



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE ARSAN Alias ARSAN Bin LA ODE TARA;
Tempat lahir : Sampuabalo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 10 Agustus 2023 Nomor SP.Kap/12/VIII/2023/Reskrim Sek, sejak tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Agustus 2023 Nomor SP.Han/12/VIII/2023/Reskrim Sek, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 18 Agustus 2023 Nomor B-1461/P.3.11/Eku.1/08/2023, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2023 Nomor Prin-919/P.3.11/Eku.2/09/2023, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 109/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 109/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan Senjata Penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara dengan pidana penjara selama dikurangi selama 8 (delapan) Bulan Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 30 cm, mata pisau 21 cm panjang gagang pisau 9 cm dan sarung badik dengan panjang 23 cm, dirampas Untuk Dimusnakan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, bahwa berdasarkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala uraian tersebut diatas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Burasatongka Kel. Wajo Kec. Murhum Kota Baubau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam"*, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, ketika terdakwa bersama anak saksi Laode Fardin dan saksi Laode Safruddin Bahri berangkat dari Sampuabalo menuju Baubau, dimana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, begitu juga anak saksi La Ode Fardin dan saksi Laode Safruddin juga membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang masing-masing, setelah tiba di Baubau sekitar 00.05 Wita tiba di Baubau langsung menuju ke Jalan Burasatongka dan menyewa salah satu kamar kos yang ada di jalan Burasatongka. Kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Laode Arsan dan saksi Laode Safruddin membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra yang merupakan Anggota Polres Baubau yang sedang melaksanakan piket patroli rutin, mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang menyampaikan bahwa telah terjadi keributan di jalan Burasatongka Kel. Wajo Kec. Murhum, tepatnya di halaman rumah kos

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di jalan Burasatongka, sehingga saksi Made Ray bersama anggota Polres lainnya langsung menuju ke jalan Burasatongka, namun setelah sampai di sekitar rumah kos tersebut, situasi sudah mulai kondusif. Kemudian tidak lama berselang salah satu warga masyarakat di sekitar rumah kos yang disewa oleh anak saksi Laode Fardin dan teman-temannya menyampaikan kepada saksi I Made Ray, bahwa salah satu kamar kos ada temannya yang ribut tadi dan mereka membawa sajam, mendengar hal tersebut saksi I Made Ray bersama anggota Polres Baubau lainnya langsung menuju kamar kos yang ditempati terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan saksi Laode Safruddin tersebut;

Selanjutnya saksi I Made Ray memeriksa kamar kos tersebut dan pada saat itu menemukan terdakwa dan anak Laode Fardin di dalam kamar kos, sedangkan saksi Laode Safruddin sebelumnya keluar duduk-duduk di depan bersama temannya, kemudian saksi I Made Ray menemukan 2 buah badik yang tersimpan diatas dinding kamar kos, ketika ditanyakan kepada terdakwa dan anak saksi Laode Fardin tentang kepemilikan ke 2 badik tersebut, terdakwa dan anak saksi Laode Fardin mengakui bahwa ke 2 badik tersebut merupakan milik terdakwa dan anak saksi Laode Fardin, dimana mereka membawa badik tersebut dari Sampuabalo untuk menjaga diri;

Kemudian karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut, maka terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Polsek Murhum untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa, memiliki serta menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Baubau yang sedang melaksanakan piket patroli rutin dan saat itu mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang menyampaikan kalau telah terjadi keributan di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tepatnya di halaman rumah kost yang ada di Jalan Burasatongka;
- Bahwa mendapat informasi tersebut maka saksi bersama anggota Polres lainnya langsung menuju ke Jalan Burasatongka namun setelah sampai di sekitar rumah kost tersebut ternyata situasi sudah mulai kondusif, saat itu pemilik kost yang disewa oleh Terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan teman-temannya menyampaikan kepada saksi kalau kamar kost yang disewa oleh Terdakwa dan temannya ada yang membawa senjata tajam sehingga mendengar hal tersebut maka saksi bersama anggota Polres Baubau lainnya langsung menuju kamar kost yang ditempati Terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan saksi Laode Safruddin tersebut;
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya memeriksa kamar kost tersebut dan pada saat itu menemukan Terdakwa dan anak Laode Fardin di dalam kamar kost kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya menemukan 2 (dua) buah badik yang tersimpan diatas dinding kamar kost;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin tentang kepemilikan kedua badik tersebut maka Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin mengakui kalau kedua badik tersebut merupakan milik Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin dimana mereka membawa badik tersebut dari Sampuabalo untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa, memiliki serta menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Baubau yang sedang melaksanakan piket patroli rutin dan saat itu mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang menyampaikan kalau telah terjadi keributan di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tepatnya di halaman rumah kost yang ada di Jalan Burasatongka;
 - Bahwa mendapat informasi tersebut maka saksi bersama anggota Polres lainnya langsung menuju ke Jalan Burasatongka namun setelah sampai di sekitar rumah kost tersebut ternyata situasi sudah mulai kondusif, saat itu pemilik kost yang disewa oleh Terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan teman-temannya menyampaikan kepada saksi kalau kamar kost yang disewa oleh Terdakwa dan temannya ada yang membawa senjata tajam sehingga mendengar hal tersebut maka saksi bersama anggota Polres Baubau lainnya langsung menuju kamar kost yang ditempati Terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan saksi Laode Safruddin tersebut;
 - Bahwa saksi bersama anggota lainnya memeriksa kamar kost tersebut dan pada saat itu menemukan Terdakwa dan anak Laode Fardin di dalam kamar kost kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya menemukan 2 (dua) buah badik yang tersimpan diatas dinding kamar kost;
 - Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin tentang kepemilikan kedua badik tersebut maka Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin mengakui kalau kedua badik tersebut merupakan milik Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin dimana mereka membawa badik tersebut dari Sampuabalo untuk menjaga diri;
 - Bahwa Terdakwa membawa badik tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa sedang membawa, memiliki serta menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari Sampuabalo dan berada di tempat kejadian karena menginap di kamar kost di situ dan malam itu ada kejadian keributan sehingga Polisi datang ke tempat kejadian dan menggeledah di kamar kost terdakwa kemudian dalam kamar kost Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah badik yang merupakan badik milik Terdakwa dan satunya adalah badik milik anak La Ode Fardin;
- Bahwa badik tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Sampuabalo untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) cm, mata pisau 21 (dua puluh satu) cm panjang gagang pisau 9 (sembilan) cm dan sarung badik dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA ODE ARSAN Alias ARSAN Bin LA ODE TARA yang membawa, memiliki serta menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful merupakan Anggota Polres Baubau yang sedang melaksanakan piket patroli rutin dan saat itu mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang menyampaikan kalau telah terjadi keributan di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tepatnya di halaman rumah kost yang ada di Jalan Burasatongka;
- Bahwa mendapat informasi tersebut maka saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful bersama anggota Polres lainnya langsung menuju ke Jalan Burasatongka namun setelah sampai di sekitar rumah kost tersebut ternyata situasi sudah mulai kondusif, saat itu pemilik kost yang disewa oleh Terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan teman-temannya menyampaikan kepada saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful kalau kamar kost yang disewa oleh Terdakwa dan temannya ada yang membawa senjata tajam sehingga mendengar hal tersebut maka saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful bersama anggota Polres Baubau lainnya langsung menuju kamar kost yang ditempati Terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan saksi Laode Safruddin tersebut;
- Bahwa saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful bersama anggota lainnya memeriksa kamar kost tersebut dan pada saat itu menemukan Terdakwa dan anak Laode Fardin di dalam kamar kost kemudian saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful dan anggota Polisi lainnya menemukan 2 (dua) buah badik yang tersimpan diatas dinding kamar kost;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin tentang kepemilikan kedua badik tersebut maka Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin mengakui kalau kedua badik tersebut merupakan milik Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin dimana mereka membawa badik tersebut dari Sampuabalo untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa bila digunakan dapat membahayakan dan melukai orang lain serta bukan alat dapur atau benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau badik tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa LA ODE ARSAN Alias ARSAN Bin LA ODE TARA, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa,



dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “**tanpa hak**” adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak dimilikinya perizinan dari pihak yang berwenang (dalam ajaran sifat melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah atau norma hukum sebagai perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (dalam ajaran sifat melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menerima, menyerahkan ...dst,” adalah beberapa bentuk perbuatan, perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga unsur pasal ini mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhannya, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur berarti telah pula dinyatakan memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo unsur yang relevan adalah membawa, menguasai atau menyimpan yang memiliki pengertian sebagai berikut;

- Menguasai dapat diartikan sebagai memegang kekuasaan atas sesuatu (dalam hal ini dapat diartikan sebagai atas suatu barang);
- Membawa dapat diartikan sebagai perbuatan/tindakan memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang memiliki permukaan tajam dan atau mempunyai ujung yang runcing yang dapat digunakan secara efektif untuk melukai orang, hewan atau dapat merusak benda-benda tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan keadaan atau perbuatan seseorang diperbolehkan "*membawa, menyerahkan senjata penikam atau sajam yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap dan ditemukan menguasai serta membawa senjata tajam jenis badik pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful merupakan Anggota Polres Baubau yang sedang melaksanakan piket patroli rutin dan saat itu mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang menyampaikan kalau telah terjadi keributan di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, tepatnya di halaman rumah kost yang ada di Jalan Burasatongka;

Menimbang, bahwa mendapat informasi tersebut maka saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful bersama anggota Polres lainnya langsung menuju ke Jalan Burasatongka namun setelah sampai di sekitar rumah kost tersebut ternyata situasi sudah mulai kondusif, saat itu pemilik kost yang disewa oleh Terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan teman-temannya menyampaikan kepada saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful kalau kamar kost yang disewa oleh Terdakwa dan temannya ada yang membawa senjata tajam sehingga mendengar hal tersebut maka saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful bersama anggota Polres Baubau lainnya langsung menuju kamar kost yang ditempati Terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan saksi Laode Safruddin tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful bersama anggota lainnya memeriksa kamar kost tersebut dan pada saat itu menemukan Terdakwa dan anak Laode Fardin di dalam kamar kost



kemudian saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra dan saksi Saiful dan anggota Polisi lainnya menemukan 2 (dua) buah badik yang tersimpan diatas dinding kamar kost;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa bila digunakan dapat membahayakan dan melukai orang lain serta bukan alat dapur atau benda pusaka;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin tentang kepemilikan kedua badik tersebut maka Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin mengakui kalau kedua badik tersebut merupakan milik Terdakwa dan anak saksi Laode Fardin dimana mereka membawa badik tersebut dari Sampuabalo untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) alat penusuk berjenis badik yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa bentuk 1 (satu) bilah badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut memiliki sisi permukaan yang tajam serta memiliki ujung yang runcing, sehingga 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) cm, mata pisau 21 (dua puluh satu) cm panjang gagang pisau 9 (sembilan) cm dan sarung badik dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm ditemukan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang telah disita sebagai barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai barang senjata tajam berupa senjata penikam ataupun senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pula diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut, hal ini dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) alat penusuk berjenis badik tersebut yang di bawa pada dirinya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin yang sah dari senjata tajam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan 1 (satu) alat penusuk berjenis badik pada diri Terdakwa tersebut berpotensi akan terjadinya penyalahgunaan tujuan dan kemanfaatan yang sebenarnya dari benda tajam tersebut, hal ini juga sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa menguasai, membawa 1 (satu) alat penusuk berjenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa potensi penyalahgunaan tujuan dan manfaat barang bukti ini pula dikhawatirkan tidak



hanya akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum namun juga dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi orang lain dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak yang dibenarkan oleh undang-undang telah membawa pada dirinya 1 (satu) alat penusuk berjenis badik yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk, dengan demikian pula unsur tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa LA ODE ARSAN Alias ARSAN Bin LA ODE TARA dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) cm, mata pisau 21 (dua puluh satu) cm panjang gagang pisau 9 (sembilan) cm dan sarung badik dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ARSAN Alias ARSAN Bin LA ODE TARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ODE ARSAN Alias ARSAN Bin LA ODE TARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) cm, mata pisau 21 (dua puluh satu) cm panjang gagang pisau 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) cm dan sarung badik dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jumat, tanggal 24 November 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.